



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA UMUM ENERGI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 11);
10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM ENERGI
DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang energi.
5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
7. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
8. Kebijakan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat KEN adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional.
9. Rencana Umum Energi Daerah yang selanjutnya disingkat RUED adalah kebijakan Pemerintah Daerah mengenai rencana pengelolaan energi tingkat provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 2

Ruang lingkup dari peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Rencana umum energi daerah;
- b. Pengelolaan energi;
- c. Koordinasi dan kerjasama;
- d. Peran serta masyarakat;
- e. Kelembagaan;
- f. Pembinaan dan pengawasan; dan
- g. Pendanaan.

BAB II RENCANA UMUM ENERGI DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan RUED sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RUED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. kondisi energi daerah saat ini dan ekspektasi masa mendatang;
 - c. visi, misi, tujuan dan sasaran energi daerah;
 - d. kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah; dan
 - e. penutup.
- (3) RUED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (4) Penjabaran kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diuraikan lebih lanjut dalam matriks program RUED.
- (5) Matriks Program RUED sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 4

RUED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi sebagai panduan dalam:

- a. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah dan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik; dan
- c. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

- (1) RUED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam hal:
 - a. menyusun dokumen rencana strategis; dan
 - b. melaksanakan koordinasi perencanaan energi lintas sektor.
- (2) RUED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dalam hal partisipasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang energi.

BAB III

PENGELOLAAN ENERGI

Bagian Kesatu

Penyediaan dan Pemanfaatan

Pasal 6

- (1) Penyediaan energi dilakukan melalui:
 - a. inventarisasi sumber daya energi;
 - b. peningkatan cadangan energi;
 - c. penyusunan neraca energi;
 - d. diversifikasi, konservasi, dan intensifikasi sumber energi dan energi; dan
 - e. penjaminan kelancaran penyaluran, transmisi, dan penyimpanan sumber energi dan energi
- (2) Penyediaan Energi oleh pemerintah daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah pedesaan dengan menggunakan sumber energi terbarukan.
- (3) Daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi setempat.
- (4) Penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh pemerintah daerah.
- (5) Penyediaan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai ke ekonomisannya.

Bagian Kedua

Pengusahaan

Pasal 7

- (1) Pengusahaan energi meliputi pengusahaan sumber daya energi, sumber energi, dan energi.

- (2) Pengusahaan energi dapat dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan.
- (3) Pengusahaan jasa energi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha dan perseorangan.
- (4) Pengusahaan jasa energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan klasifikasi jasa energi.
- (5) Klasifikasi jasa energi ditetapkan antara lain untuk melindungi dan memberikan kesempatan pertama dalam penggunaan jasa energi dalam negeri.
- (6) Pengusahaan energi dan jasa energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi perencanaan energi dengan lintas sektor.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan RUED, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non pemerintah lainnya.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan energi daerah diselaraskan dengan arah pembangunan nasional berkelanjutan, dan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan di bidang keselamatan yang meliputi:
 - a. standarisasi;
 - b. pengamanan dan keselamatan instalasi;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. pelestarian sumber daya alam;
 - e. konservasi sumber daya energi; dan
 - f. pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
- (2) Kegiatan pengelolaan energi daerah wajib memperhatikan faktor kesehatan, keselamatan kerja, dan dampak sosial dengan tetap mempertahankan fungsi lingkungan hidup.

- (3) Setiap kegiatan penyediaan energi dan pemanfaatan energi wajib:
 - a. Melaksanakan pencegahan, pengurangan, penanggulangan, dan pemulihan dampak, serta ganti rugi yang adil bagi para pihak yang terkena dampak;
 - b. Meminimalkan produksi limbah, penggunaan kembali limbah dalam proses produksi, penggunaan limbah untuk manfaat lain, dan mengekstrak unsur yang masih memiliki manfaat yang terkandung dalam limbah, dengan tetap mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan hidup dan keekonomiannya; dan
 - c. Mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pelaksanaan keselamatan kerja dalam kegiatan pengelolaan energi Daerah, penyediaan energi, dan pemanfaatan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V HAK DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Setiap orang berhak memperoleh energi.
- (2) Masyarakat, baik secara perseorangan maupun kelompok, dapat berperan dalam:
 - a. Penyusunan rencana umum energi daerah; dan
 - b. Pengembangan energi untuk kepentingan umum.

Pasal 11

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian gagasan, data, dan/atau informasi secara tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak Kepala PD mengumumkan rencana penyusunan RUED-P melalui laman (website) pemerintah provinsi atau media lainnya.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 12

- (1) Gubernur dapat membentuk kelembagaan non struktural untuk memwadahi pelibatan partisipasi para pemangku kepentingan dalam rangka pengelolaan energi.

- (2) Gubernur dapat melakukan penguatan kelembagaan untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran penyediaan energi dan pemanfaatan energi.
- (3) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
 - a. Menyempurnakan sistem kelembagaan dan layanan birokrasi Pemerintah Daerah dan peningkatan koordinasi antar lembaga di bidang energi guna mempercepat pengambilan keputusan, proses perizinan, dan pembangunan infrastruktur energi;
 - b. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar lembaga penelitian, universitas, industri, pemegang kebijakan, dan komunitas dalam rangka mempercepat penguasaan dan pemanfaatan energi;
 - c. Meningkatkan akuntabilitas kelembagaan dengan menyesuaikan fungsi dan kewenangan kelembagaan daerah; dan
 - d. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang energi di daerah dalam pengelolaan energi.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam menangani dan mengatasi permasalahan Energi.
- (5) Keanggotaan kelembagaan non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Perguruan Tinggi;
 - b. unsur Tokoh Masyarakat;
 - c. unsur Lembaga Sosial Masyarakat;
 - d. unsur Media Massa; dan
 - e. unsur terkait lainnya.
- (6) Kelembagaan non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII

PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan untuk menjamin pelaksanaan RUED sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PD.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
 - a. pemberian pedoman pelaksanaan;
 - b. sosialisasi;
 - c. fasilitasi; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan; dan/atau
 - b. evaluasi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan gubernur.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembinaan, Gubernur dapat memberikan insentif atau penghargaan kepada bupati/walikota atau warga/keompok masyarakat yang mendukung percepatan terwujudnya tujuan kebijakan energi di Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Pemberian insentif dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, bentuk, dan tata cara pemberian insentif atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

Pasal 15

- (1) PD berkewajiban melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 16

Pembiayaan pelaksanaan RUED sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) RUED dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. RUED mengalami perubahan mendasar sebagai akibat perubahan kebijakan tingkat nasional dan/atau tingkat provinsi; dan/atau
 - b. terjadi perubahan lingkungan strategis.

Pasal 18

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program RUED.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 9 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ABDUL HARIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (1-1/2020)